

Nomor : 032/PM.00.02/K.KH/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Palangka Raya, 26 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Palangka Raya

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau KPU Kota Palangka Raya untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
3. KPU Kota Palangka Raya melalui PPS melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4. KPU Kota Palangka Raya melalui PPS memastikan Pantarlih dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) untuk memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Palangka Raya dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya sesuai dengan tingkatannya;
10. Menindak lanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Ketua



ENDRAWATI, S.H.,M.H